

URGENSI POLITIK DAN KEBIJAKAN DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

The Urgency of Politics and Policies in Improving Islamic Education in Indonesia

Raihan Fariq Al Qudsyi¹, Salahuddin², Jamrizal³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia^{1,2,3}

*Corresponding Author: raihanfarid27425@gmail.com

Article Submission:
04 June 2026

Article Revised:
12 June 2026

Article Accepted:
16 June 2026

Article Published:
18 June 2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the political and policy urgency in improving the quality of Islamic education in Indonesia. Islamic education has a strategic role in shaping character, morals, and religious values that support the development of human resources. This research uses a library research method with a qualitative approach. Data was obtained through a literature search on the Google Scholar database with a publication range of 2018–2026 using keywords. Literature was selected based on the criteria of relevance, credibility of sources, and its relevance to the context of Islamic education in Indonesia, then analyzed using content analysis techniques. The results of political and policy research have a very strategic role in determining the direction, quality, and sustainability of Islamic education in Indonesia. Islamic education not only functions as a means of knowledge transfer, but also as a vehicle for the formation of character, morals, and religious values that support the development of human resources. Practically, the government needs to strengthen the equal distribution of access and quality of Islamic education through budget support, infrastructure development, and improving the competence of educators. In addition, strengthening collaboration between the government, Islamic education managers, academics, and the community has a significant contribution to the effectiveness of policy implementation. The findings of the study prove that the success of the development of Islamic education does not always have to complete the quality of policy formulation, but the consistency of its implementation and evaluation in the field. Therefore, further research is recommended to analyze the implementation of Islamic education policies, namely madrasas and pesantren, with a more in-depth empirical approach.

Keywords: *Educational Politics, Islamic Education Policy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi politik dan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai keagamaan yang mendukung pembangunan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusuran literatur pada basis data Google Scholar dengan rentang publikasi tahun 2018–2026 menggunakan kata

kunci. Literatur dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas sumber, dan keterkaitannya dengan konteks pendidikan Islam di Indonesia, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian politik dan kebijakan memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai keagamaan yang mendukung pembangunan sumber daya manusia. Secara praktis, pemerintah perlu memperkuat pemerataan akses dan kualitas pendidikan Islam melalui dukungan anggaran, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Selain itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, pengelola pendidikan Islam, akademisi, dan masyarakat memiliki kontribusi signifikan dengan efektivitas implementasi kebijakan. Temuan penelitian membuktikan keberhasilan pengembangan pendidikan Islam tidak harus selalu menyelesaikan kualitas perumusan kebijakan, namun konsistensi pelaksanaan serta evaluasinya di lapangan. Oleh sebabnya itu, penelitian selanjutnya disarankan guna menganalisis implementasi kebijakan pendidikan Islam yakni madrasah dan pesantren, dengan pendekatannya empiris yang lebih mendalam.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Islam, Politik Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam menanamkan nilai-nilai religius yang menjadi dasar pembentukan karakter bangsa. Hal ini menjadikan Pendidikan Islam merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional yang perkembangannya senantiasa dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, serta kebijakan pemerintah (Anwar, 2018). Urgensi penguatan pendidikan Islam semakin terlihat dari besarnya jumlah lembaga yang dikelola Kementerian Agama, yaitu lebih dari 56 ribu madrasah yang terdiri atas 26.794 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 19.432 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 10.147 Madrasah Aliyah (MA) pada tahun ajaran 2024/2025. Selain itu, ada lebih dari 42 ribu pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Besarnya jumlah lembaga pendidikan Islam tersebut menunjukkan pentingnya peran memberikan akses pendidikannya bagi masyarakat (Shobri, 2024). Namun, di sisi lain, tantangan peningkatan mutu pembelajaran, penguasaan teknologi, kualitas sumber daya pendidik, serta pemerataan layanan pendidikan masih menjadi isu. Oleh sebabnya itu, berbagai upaya inovasi serta pengembangan kualitas pendidikan Islam perlu terus dilakukan agar mampu meluluskan siswanya yang berkarakter, berkompeten, dan mampu mengikuti tuntutan perkembangan zamannya.

Secara historis, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pada setiap periode kekuasaan. Masanya kolonial Belanda, pendidikan Islam cenderung memperoleh perlakuan diskriminatif melalui berbagai regulasi yang membatasi aktivitas pesantren dan madrasah, sementara pemerintah lebih

memprioritaskan sistem pendidikan Barat. Setelah kemerdekaan pada masanya Orde Lama, pendidikan agama diperhatikan sehingga dibentuknya Kementerian Agama pada tahun 1946 dimulai pengelolaan madrasah maupun pendidikan keagamaan. Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam semakin terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional, ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakui madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, pada era Reformasi, posisi pendidikan Islam semakin kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan kesetaraan antara madrasah dan sekolah umum serta memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap pendidikan pesantren. Perubahan kebijakan pada setiap rezim tersebut menunjukkan bahwa arah perkembangan pendidikan Islam tidak terlepas dari dinamika politik negara. Dengan demikian, keterhubungan antara pendidikan Islam dan politik menunjukkan adanya pengaruh, karena kebijakannya sering kali menjadi refleksi dari kepentingan ideologis, sosial, dan politik yang berkembang pada suatu masa (Salsabila et al., 2021).

Dalam konteks kontemporer, penyelenggaraannya masih terus berhadapan dengan persoalan yang kompleks, seperti modernisasi, globalisasi, serta tuntutan peningkatan kualitas SDM-nya. Lembaga madrasah ataupun pesantren, perlu menyesuaikan diri perkembangan zaman sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan jati diri keislamannya. Namun demikian, berbagai permasalahan masih muncul, seperti minimnya fasilitas pendidikan yang tersedia dan ketidakmerataan kompetensi tenaga pendidik serta ketimpangan akses pendidikan (Lutfiyah et al., 2025).

Sementara, dinamika kebijakan pendidikan Islam menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perkembangan zaman. Pendidikan Islam memang telah mendapatkan pengakuan dalam sistem pendidikan nasional UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Hal itu membuktikan jika kebijakan pendidikan Islamnya masih membutuhkan penguatan serta pembaruan sesuai perubahan sosialnya maupun politiknya.

Di sisi lain, kebijakan pendidikan Islam pasca reformasi memberitahukan beragam upayanya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan, menguatkan pendidikan karakter, serta mengintegrasikan nilai-nilai keislamannya ke sistem pendidikannya. Penelitian Irfanda, dkk. (2025) menunjukkan bahwa model pendidikan Islam Indonesia yang inklusif dan adaptif berpotensi menjadi referensi internasional dalam pengembangan sistem

pendidikan berbasis nilai agama yang selaras dengan kebutuhan kebangsaan. Selain itu, Sari dan Sirozi, (2023) mengemukakan bahwa kebijakan politik pendidikan Islam di Indonesia juga diarahkan pada peningkatan kualitasnya pendidik menjadi faktor utamanya peningkatan kualitas pendidikannya. Meskipun demikian, sejumlah kajian terdahulu umumnya menekankan capaian serta penerapannya kebijakan pendidikan Islam pada aspek-aspek tertentu. Sementara itu, persoalan mendasar seperti dualisme sistem pendidikan, disparitas kualitas antar lembaga pendidikan Islam, serta marginalisasi sebagian madrasah dan pesantren masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi (Salkeri, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kajian mengenai hubungan antara dinamika politik, arah kebijakan pendidikan, dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam masih memerlukan pembahasan yang lebih komprehensif.

Maka dari itu, kajian ini berupaya melengkapi keterbatasan dengan menganalisis urgensi politik dan kebijakan dalam meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia, memungkinkan diperolehnya pemahaman secara menyeluruh mengenai peran politik dalam memperkuat terwujudnya kualitasnya pendidikan Islam, adaptif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif. Studi literatur melalui penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber pustaka yang relevan guna memberi paham akan urgensi politik dan kebijakannya dalam meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia. Sumber data penelitian terdiri atas artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, prosiding, peraturan perundang-undangan, serta lainnya.

Penelusuran literatur dari Google Scholar. Pencarian literatur dengan rentang tahun 2018-2026 menggunakan kata kunci “politik pendidikan Islam”, “kebijakan pendidikan Islam”, “pendidikan Islam di Indonesia”, “Islamic education policy”, “educational politics”, dan “Islamic education in Indonesia”.

Kriteria inklusi penelitiannya ini: (1) artikel atau dokumen dengan pembahasan politiknya, kebijakannya, serta pengaruh kebijakan terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia; (2) publikasi yang berasal dari sumber ilmiah yang kredibel dan dapat diakses secara lengkap; serta (3) literatur yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian. Adapun kriteria eksklusi meliputi: (1) publikasi yang tidak membahas konteks pendidikan Islam di Indonesia; (2) artikel yang tidak melalui proses publikasi ilmiah; dan (3) literatur yang memiliki substansi pembahasan yang sama sehingga menimbulkan

duplikasi data.

Berdasarkan proses seleksi tersebut, diperoleh literatur yang memenuhi kriteria dan dianalisis lebih lanjut. Tahapan analisisnya oleh Krippendorff (1993) meliputi: (1) identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan; (2) reduksi data melalui seleksi informasi sesuai fokus penelitian; (3) pengelompokan data berdasarkan tema-tema utama, yaitu politik pendidikan, kebijakan pendidikan Islam, serta tantangan dan peluang pengembangan pendidikan Islam; (4) interpretasi dan sintesis temuan dari berbagai sumber; dan (5) penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Politik Pendidikan

Menurut Fernando & Sirozi, (2023) Konsep politik pendidikan merupakan kajian yang membahas hubungan antara kekuasaan, kebijakan, dan proses pendidikan dalam suatu negara. Secara umum, politik dapat dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kekuasaan dan pengelolaan kepentingan publik, sedangkan pendidikan adalah upaya sistematis untuk mengembangkan potensi manusia. Dengan demikian, politik pendidikan dapat dimaknai sebagai proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, ideologi, serta kekuasaan negara.

Politik pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan, karena seluruh kebijakan pendidikan merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan aktor-aktor negara, seperti eksekutif dan legislatif. Politik pendidikan diwujudkan dalam bentuk kebijakan strategis pemerintah yang menentukan arah, tujuan, serta sistem pendidikan nasional. Hal itu membuktikan keberhasilan pendidikan bertumpu pada bagaimana kekuasaan politik digunakan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat (Duryat, 2026).

Melalui perspektif teoritis, politik pendidikan mencakup tiga aspek utama, yaitu kekuasaan (*power*), kebijakan (*policy*), dan ideologi (*ideology*) (Rahmi et al., 2025). Konsep kekuasaan dapat dipahami melalui penelitian Izzah, (2025) yang menjelaskan bahwa kekuasaan fungsinya menjadi alat kontrol, namun bisa membentuk pengetahuan, nilai, dan praktik sosialnya, termasuk dalam sistem pendidikan. Konteks pendidikan, pihak yang memiliki kekuasaan berperan dalam menentukan arah, tujuan, dan regulasi pendidikan. Selanjutnya, kebijakan (*policy*) merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk menerjemahkan tujuan politik ke dalam program dan tindakan nyata.

Sementara itu, aspek ideologi berfungsi sebagai landasan nilai dan keyakinan yang memengaruhi tujuan serta orientasi pendidikan. Kajian Romli & Nashihin (2024) menjelaskan bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu aparatus ideologis negara yang berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai dan norma yang dianggap penting oleh suatu sistem sosial.

Lebih lanjut, hubungan antara politik dan pendidikan bersifat sangat erat dan tidak terpisahkan. Pendidikan sering dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu, seperti pembentukan karakter bangsa, legitimasi kekuasaan, serta penguatan ideologi negara. Sebaliknya, politik juga mempengaruhi pendidikan melalui kebijakan, regulasi, serta alokasi anggaran. Oleh karena itu, banyak ahli menyatakan bahwa pendidikan merupakan bagian dari sistem politik yang lebih luas (Tuhuteru, 2022).

Sejarah memperlihatkan jika perkembangan pendidikan Islam di Indonesia selalu dipengaruhi oleh dinamika politik di tiap periode pemerintahannya. Kebijakan pendidikan yang dihasilkan oleh pemerintah sering kali menentukan posisinya serta peranan lembaga pendidikan Islamnya. Pada masa kolonial Belanda, misalnya, pemerintah menerapkan berbagai regulasi pengawasan terhadap pesantren dan madrasah, seperti *Ordonansi Guru* tahun 1905 dan 1925 yang mewajibkan pengajar agama memperoleh perizinan pemerintah kolonial, sehingga membatasi ruang gerak pendidikan Islam. Setelah kemerdekaannya, posisi pendidikan Islamnya mulai mendapat penguatan pembentukan Kementerian Agama pada tahun 1946 tanggung jawabnya oleh pembinaan madrasah maupun keagamaannya. Selanjutnya, masa Orde Baru, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975 menetapkan kesetaraan lulusan ijazah madrasah dan sekolah umumnya, tetapi sekaligus mewajibkan penyesuaian kurikulum dengan komposisi yang lebih besar untuk mata pelajaran umum. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan arah pendidikan Islam. Meskipun berbagai kebijakan tersebut telah memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap pendidikan Islam, pada beberapa periode masih ditemukan kecenderungan perlakuan yang kurang setara, terutama dalam aspek pendanaan, pengelolaan kelembagaan, dan akses terhadap sumber daya pendidikan dibandingkan sekolah umum (Rahmat Hidayat, 2023).

Selain itu, kajian terbaru juga menegaskan bahwa politik, kebijakan, dan kekuasaan mempunyai hubungan saling mempengaruhi dalam praktik pendidikan, khususnya pada lembaga pendidikan Islam. Politik berperan dalam menentukan arah kebijakan, sedangkan kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada praktik pendidikan di lapangan .

Dengan demikian, kualitas pendidikan Islam sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan politik dirancang dan diimplementasikan.

Di era kontemporer, konsep politik pendidikan juga mengalami perkembangan seiring dengan munculnya tantangan globalisasi dan digitalisasi. Politik pendidikan kaitannya dengan kebijakan nasional, serta dipengaruhinya oleh dinamika global. Dalam hal ini, kebijakan pendidikan Islam diminta agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman agar tetap relevan dan mampu bersaing secara global (Zapia Gustina, 2025).

Maka kesimpulannya bahwa konsep politik pendidikan ialah suatu kerangka yang menjelaskan bagaimana kekuasaan dan kebijakan mempengaruhi sistem pendidikan. Politik pendidikannya ini memiliki peran strategis mengarahkan perkembangan, kualitasnya, serta eksistensi lembaga pendidikan Islamnya. Oleh sebabnya itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep politik pendidikan menjadi arti penting mendukung terwujudnya pendidikan Islam yang berkualitas di Indonesia.

B. Kebijakan Pendidikan

Menurut Sidiq & Widyawati, (2019) Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan publiknya yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan di Indonesia terdapat berbagai faktor, seperti ideologi negara, kondisi sosial, dinamika politik, serta kebutuhan pembangunan nasional. Pengaruh tersebut tercermin dalam berbagai regulasi pendidikan, terutama UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalnya sebagai landasan utamanya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia (Astomo et al., 2021). Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mengembangkan karakter berbangsa yang berlandas nilainya yang dianut di kehidupan berbangsa.

Selain itu, arah kebijakan pendidikan nasional saat ini semakin menekankan pada transformasi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menempatkan digitalisasi pendidikan, pemerataan akses, peningkatan kualitas SDM-nya, serta penguatan karakter sebagai prioritas pembangunan pendidikan nasional (Azhari, 2026). Dengan demikian, kebijakan pendidikan menjadi instrumen strategis dalam menjawab tantangan perubahan sosialnya, ekonominya, serta teknologinya.

C. Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki karakteristik khas, yaitu menggabungkan ajaran Islamnya dengan berbagai disiplin ilmunya. Eksistensinya tidak hanya berperan

dalam proses penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter dan akhlak siswanya berlandaskan nilainya Islam Hal ini menjadikan pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mewujudkan SDM yang menjaga keseimbangan antara aspek keimanan, keilmuan, dan akhlak.

Secara historis, eksistensi pendidikan Islam berkembang melalui berbagai institusi keagamaan tradisional seperti pesantren, surau, dan masjid, kemudian mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan yang lebih formal seperti madrasah dan perguruan tinggi Islam (Rizqi, 2024). Dalam perkembangannya, negara semakin memberikan pengakuan terhadap pendidikan Islam melalui berbagai kebijakan yang menempatkannya bagian dari sistemnya.

Meskipun telah memperoleh penegasan kuat, pendidikan Islamnya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesenjangan kualitas antar lembaga, keterbatasan sarana dan prasarana, belum meratanya kompetensi tenaga pendidik, serta masih adanya dualisme sistem pendidikan (Husni et al., 2023). Di era globalisasi dan digitalisasi, tantangan tersebut semakin kompleks karena pendidikan Islam dituntut untuk mampu mengintegrasikan teknologi, meningkatkan literasi digital, serta mengembangkan kurikulum tanpa menghilangkan identitas keislamannya (Jamal, 2025). Dukungan kebijakan yang tepat dapat menjadikan pendidikan Islamnya sebagai instrumen strategis mencetak generasi terbaik sekaligus mempunyai karakter religius yang kuat (Towaka et al., 2025). Oleh sebabnya itu, penguatan kebijakan pendidikan Islamnya menjadi kebutuhan yang mendesak guna meningkatkan mutu, daya saing, dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

D. Peran Politik dan Analisis Kebijakan dalam Pendidikan Islam

Peran politik di pendidikan Islamnya tidak bisa dipisahkan dari proses perumusan kebijakan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Politik memiliki fungsi strategis dalam menentukan arah, prioritas, serta distribusi sumber daya pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan Islamnya sebagai sektor yang berpengaruh oleh keputusan politik, baik dalam aspek regulasi, pendanaan, maupun pengakuan kelembagaan (Rahmi et al., 2025).

Secara konseptual, politik berperan sebagai alat untuk menentukan kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan Islam. Melalui proses politik, pemerintah menetapkan regulasi yang mengatur keberadaan dan pengembangan madrasah dan pesantren. Penelitian terbaru mengindikasikan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan kebutuhan pembangunan nasional, sehingga arah

pengembangannya sering kali mengikuti kepentingan strategis negara. Kebijakan ini menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, baik dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, maupun informal (Hayi & Alwi, 2021).

Sementara itu, kebijakan pendidikan Islamnya juga menghadapi tantangan struktural seperti dualisme sistemnya mencakup pendidikan umum maupun keagamaannya. Permasalahan ini telah lama menjadi isu dalam dunia pendidikan Islam dan membutuhkan kebijakan yang lebih integratif guna membangun sinergi antara ilmu keagamaan serta pengetahuan umumnya. Pendekatan multidisipliner dalam kebijakan pendidikan Islam menjadi solusinya yang dirasa bisa menyelesaikan persoalan itu (Loviana et al., 2025).

Kebijakan pendidikan Islam juga harus merespons berbagai tantangannya global, seperti tuntutan digitalisasi serta kompetensi abad ke-21. Dalam hal ini, peran politik sangat diperlukan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kebijakan yang tidak responsif terhadap perubahan akan menyebabkan pendidikan Islam tertinggal dan kurang kompetitif di tingkat global (Puspitasari et al., 2026).

Kesimpulannya adalah arah dan mutu pendidikan Islam tidak terlepas dari pengaruh kebijakan politik yang berlaku. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah, sejumlah permasalahan masih memerlukan solusi yang efektif, baik dari segi implementasi, integrasi sistem, maupun adaptasi terhadap perkembangan zaman. Oleh sebabnya itu, memerlukan kekuatan politik, kebijakan yang tepat, serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas dan berdaya saing.

E. Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebabnya itu, kebijakannya yang mendukung penguatan pendidikan Islam menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Pendidikan Islam juga memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan karakter bangsa, khususnya dalam menghadapi krisis moral di era modern. Kebijakan yang berpihak pada penguatan pendidikan Islam dinilai mampu menjadi solusi dalam membina generasi yang berintegrasi, berakhlak, dan berdaya saing (Puspitasari et al., 2026) Selain itu, kebijakan pendidikan Islam juga penting dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan. Dalam konteksnya juga, kebijakan pendidikan harus mampu memberikan dukungan terhadap peningkatan mutu kurikulum, kompetensi tenaga pendidiknya, sarannya dan

prasarananya pendidikan (Rahmat Hidayat, 2023).

Selain berkaitan dengan peningkatan mutu, kebijakan pendidikan Islam juga memiliki urgensi dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Hingga saat ini masih terdapat kesenjangan kualitas antara madrasah dan pesantren yang berada di wilayah perkotaan dengan lembaga pendidikan Islam di daerah pedesaan dan terpencil. Perbedaan ketersediaan fasilitas pendidikan, akses teknologi, serta kualitas sumber daya manusia menyebabkan capaian pendidikan yang tidak merata. Untuk mewujudkan keadilan pendidikan, kebijakan pendidikan Islam harus mengedepankan pemerataan sumber daya agar setiap peserta didik memperoleh hak belajar yang setara terlepas dari kondisi geografis dan status sosial ekonominya

Urgensi kebijakan pendidikan Islam juga semakin nyata dalam menghadapi era digitalisasi. Perkembangan teknologi informasinya telah berubah polanya pembelajaran, manajemen pendidikan, serta akses terhadap sumber belajar. Akan tetapi, tidak seluruh lembaga pendidikan Islam memiliki kapasitas yang sama dalam menerapkan teknologi digital. Masih ditemukan infrastruktur teknologinya yang terbatas, rendahnya literasi digitalnya, serta kurang optimalnya pemanfaatan media pembelajaran berteknologi. Kondisi tersebut, kebijakan pendidikan Islam perlu mendorong transformasi digital melalui penguatan infrastruktur, optimalisasikan kapasitas digital tenaga pendidik serta perbaikan kurikulum pembelajarannya yang mampu mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai keislamannya.

F. Solusi dan Strategi Kebijakan Pendidikan Islam

Untuk mengatasi bermacam tantangan, diperlukan kebijakan pendidikan Islam yang lebih strategis, adaptif, dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah mendorong integrasi sistem pendidikannya, baik umum dan keagamaannya guna mengurangi kecenderungan pemisahan antara disiplin ilmu agama dan ilmu umum yang masih berlangsung. Implementasi strategi ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta lembaga pendidikan Islam melalui penyusunan kurikulumnya ke berbagai disiplin ilmunya (Loviana et al., 2025). Keberhasilan program ini dapat diukur melalui peningkatan kualitas pembelajaran, kemampuan berpikir kritis peserta didik, serta meningkatnya relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Namun, implementasi kebijakan ini berpotensi menghadapi hambatan berupa resistensi terhadap perubahan kurikulum, keterbatasan kapasitas tenaga pendidik, serta perbedaan orientasi pengelolaan antar lembaga pendidikan.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan Islam

melalui pendistribusian dana lebih berkeadilan, terutama bagi madrasah serta pesantren yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program yang bisa dilakukan antara lain pembangunan dan rehabilitasi sarana-prasarana pendidikan, pemberian bantuan operasional, pengadaan sumber belajar, serta peningkatan kompetensinya pengajar dari pelatihannya serta sertifikasi berkelanjutan. Aktor yang berperan dalam pelaksanaan program ini meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan pengelola lembaga pendidikan Islam. Indikator keberhasilannya dapat dilihat dari meningkatnya kualitas fasilitas pendidikan, pemerataan akses layanan pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta membaiknya hasil belajar peserta didik. Kendala yang mungkin muncul antara lain keterbatasan anggaran, distribusi sumber daya yang belum merata, serta lemahnya koordinasi antarinstansi.

Strategi berikutnya adalah mempercepat transformasi digital pendidikan Islam. Program ini dapat diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur teknologi, pengembangan platform pembelajaran digital, digitalisasi bahan ajar, serta pelatihan literasi digital bagi pendidik dan peserta didik. Pelaksana utama program ini adalah Kementerian Agama, pemerintah daerah, lembaga pendidikan Islam, dan mitra sektor swasta yang bergerak di bidang teknologi pendidikan. Keberhasilan transformasi digital dapat diukur melalui peningkatan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, meningkatnya kompetensi digital pendidik dan siswanya, serta tersedianya layanan penagajaran yang lebih fleksibel dan mudah diakses (Khoirul, 2023).

Kebijakan pendidikan Islam perlu dirancang melalui partisipatif yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, ulama, akademisi, organisasi masyarakat Islam, pengelola pendidikan, dan masyarakat. Bentuk program yang dapat dilakukan meliputi forum konsultasi publik, diskusi kebijakan, evaluasi berkala, serta penyusunan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. Indikator keberhasilan pendekatan ini dapat dilihat dari meningkatnya tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan, berkurangnya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, serta meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pendidikan Islam.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam yang adaptif, integratif, partisipatif, serta berbasis kebutuhan masyarakat tidak hanya bertindak sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai media transformasi serta strategi nyatanya dalam meningkatkan mutu pendidikan, memperluas pemerataan akses, mempercepat transformasi digital, dan memperkuat karakter bangsa. Keberhasilan kebijakan tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi pada komitmen para pemangku kepentingan,

ketersediaan sumber daya, serta efektivitas implementasi di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa politik dan kebijakan memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai keagamaan yang mendukung pembangunan sumber daya manusia. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti dualisme sistem pendidikan, ketimpangan kualitas antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan transformasi digital dan globalisasi. Oleh sebabnya itu, memerlukan kebijakan pendidikan Islam yang adaptif, integratif, dan berkelanjutan agar mampu menjawab kebutuhan perkembangan zaman. Secara praktis, pemerintah perlu memperkuat pemerataan akses dan kualitas pendidikan Islam melalui dukungan anggaran, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Sementara itu, madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, serta mengintegrasikan nilai-nilai keislamannya guna meningkatkan mutu serta daya saing pendidikan.

Selain itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, pengelola pendidikan Islam, akademisi, dan masyarakat memiliki kontribusi signifikan dengan efektivitas implementasi kebijakan. Temuan penelitian membuktikan keberhasilan pengembangan pendidikan Islam tidak harus selalu menyelesaikan kualitas perumusan kebijakan, namun konsistensi pelaksanaan serta evaluasinya di lapangan. Oleh sebabnya itu, penelitian selanjutnya disarankan guna menganalisis implementasi kebijakan pendidikan Islam yakni madrasah dan pesantren, dengan pendekatannya empiris yang lebih mendalam. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada efektivitas program digitalisasi pendidikan Islam, penguatan pendidikan karakter, serta strategi pengurangan kesenjangan mutu pendidikan Islamnya di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, hasilnya di masa mendatang harapannya memberi saran yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, S. (2018). Pendidikan Islam dalam membangun karakter bangsa di era milenial. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 233–247.

- Astomo, P., Barat, U. S., Majene, K., & Barat, P. S. (2021). *POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN. 2*.
- Duryat, M. (2026). Politics in the Formulation of Educational Policy as a Form of Power in Public Policy. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 9(2)*, 2463-2480.
- Fernando, D. A., & Sirozi, M. (2023). Pengertian “Politik Pendidikan” dan Perbedaannya dengan “Pendidikan Politik” dan “Politisasi Pendidikan.” *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(12)*, 10994–11000.
- Hayi, A., & Alwi, M. (n.d.). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA DI ERA REFORMASI. *Studi Pendidikan, 14(1)*, 85–95.
- Husni, N., Arsy, R. A., Fitria, H., & Gusmaneli. (2023). Problematika pendidikan islam di indonesia. *Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, 2*, 137–145.
- Irfanda, H., Zahara, A., & Sari, L. P. (2025). Pendidikan Islam Dan Dinamika Politik Integrasi Dan Pengaruhnya Di Indonesia. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam, 3(1)*, 80-86.
- Izzah, N. (2025). Politik Kurikulum PAI: Analisis Kekuasaan Foucault dalam Perubahan Kebijakan Pendidikan Islam 2000-2025. *AN-NUR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1(2)*, 98-112.
- Jamal, S. (2025). Masa Depan Pendidikan Islam di Indonesia : Tantangan , Peluang , dan Strategi Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045. *Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(1)*, 1371–1378.
- Khoirul. (2023). Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia Pasca Reformasi. *jurnal pendidikan, XI(April)*, 25–33.
- Loviana, S., Kasturi, R., Diana, N., Hadiati, E., & Meriyati. (2025). Kebijakan Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(4)*, 335–354.
- Lutfiyah, R., Septriani, C. S. P., Hidayah, H. F., & Iqbal, M. (2025). Manajemen Pesantren Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam di Era Modren. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies, 5(2)*, 1068–1076.
- Rahmat Hidayat, S. (2023). Mengenal Pendidikan Islam dan Politik Pendidikan di Indonesia. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan (AJPP), 2(2)*.
- Rahmi, C. A., Afifah, N., Lestari, D., & Kurniawan, D. (2025). Kebijakan Pendidikan Islam dalam Perspektif Politik Pendidikan. *01(02)*, 29–37.
- Rizqi, A. A. (2024). DINAMIKA PEMBARUAN Pendidikan Islam Di Indonesia Tahun 1908 - 2024 (Dalam Aspek Pengelolaan Dan Pengembangan Peserta Didik). *Madrasah Ibtidaiyah Education, 2(1)*.
- Romli, A., & Nashihin, M. (2024). Urgensi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 7(1)*, 11-26.
- Salkeri, F. K. (2025). Pendidikan Dasar Islam di Era Kontemporer: Tantangan, Inovasi, dan Arah Perkembangan di Indonesia. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan*

- Sosial Keagamaan*), 4(3), 50–59.
- Salsabila, S. S., Ichsan, Y., Rohmadani, A. I., & Mahmudah, S. R. (2021). *Implikasi Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Zaman Orde Lama , Baru , Dan Reformasi*. 8(2), 8–15.
- Sari, A. K., & Sirozi, M. (2023). Politik Pendidikan Islam Indonesia Masa Reformasi (1998-Sekarang). *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 20-37.
- Shobri, M. (2024). Peran sistem informasi manajemen pendidikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lembaga pendidikan Islam. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 78-88.
- Sidiq, U., & Widyawati, W. (2019). Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam di Indonesia. *Ponorogo: CV. Nata Karya*.
- Syakdiah, H. (2023). Eksistensi Manajemen Pendidikan Islam dalam Tatahan Pendidikan Indonesia di Masa Depan. *At Tuots : Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 737–745.
- Towaka, S., Damopolii, M., & Husain, N. (2025). Prospek Pendidikan Islam Di Indonesia:(Tantangan dan Peluang). *Al-Minhaj: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 17–30.
- Tuhuteru, L. (2022). *Pendidikan Politik Kaum Muda Kontemporer*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Widya Putri Azhari, N. A. (2026). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Rpjmn 2025-2029 Perspektif William N. Dunn. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan*, 12(01), 106–127.
- Yulia, Munir, N. (2025). Problematika dan Kebijakan Pendidikan Islam Kontemporer di Indonesia. *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(2), 381–391.
- Zapia Gustina, Q. K. (2025). *Politik Pendidikan Islam Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan*. 10, 319–336.